

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Konseptual.....	10
1. Tinjauan Hukum tentang Pidana.....	10
2. Tinjauan Hukum tentang Tindak Pidana.....	13
3. Tinjauan Umum tentang Pencemaran Nama Baik.....	22
4. Tinjauan Umum tentang Pecemaran Nama Baik melalui <i>CyberCrime</i>	34
B. Landasan Yuridis.....	48
1. Undang-Undang Dasar 1945.....	48
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik.....	49
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	49
C. Landasan Teori.....	50
1. Teori Perlindungan Hukum.....	50
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	54

B. Jenis Data	54
C. Teknik Pengumpulan Data.....	56
D. Metode Analisa Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.	58
1. Pengguna Media Massa di Indonesia	58
2. Perkembangan Media Massa di Indonesia.....	60
3. Pencemaran Nama Baik melalui Internet.....	62
B. Analisa.....	65
1. Aturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik Terkait Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Internet.....	65
2. Langkah Yang Dapat Dilakukan oleh Penegak Hukum Tindak Pidana dalam Pencemaran Nama Baik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik	82
BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI	
A. Kesimpulan	102
B. Keterbatasan.....	103
C. Rekomendasi.....	104